



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 300-308

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Tahun 2015 – 2024

Andi Hanifah Nurhikmah¹, Jean Vania Dwi Melati², Yudhistira Ardana³, M. Bahrudin⁴

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: andihanifahnurhikmah@gmail.com, jeanvania11@gmail.com, ardanayudhistira@gmail.com, moh.bahrudin@radenintan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel makroekonomi yakni inflasi dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, serta faktor internal Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama periode 2015 hingga 2024. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dengan memanfaatkan data panel lintas institusi, di mana lima BUS dipilih melalui metode purposive sampling berdasarkan ketersediaan dan konsistensi laporan keuangan tahunan. Proses analisis melibatkan statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), serta model regresi linier berganda berbasis data panel pada tingkat signifikansi 5%. Hasil deskriptif menunjukkan adanya dinamika moderat pada variabel pembiayaan mudharabah dan DPK, inflasi yang relatif stabil mendekati 3%, serta kecenderungan depresiasi nilai tukar selama periode penelitian. Berdasarkan uji parsial (uji t), inflasi dan nilai tukar tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah ($p > 0,05$), sedangkan DPK menunjukkan pengaruh positif yang signifikan (koefisien = 0,034; $p = 0,027$), mengindikasikan bahwa peningkatan likuiditas dari DPK menjadi faktor penting dalam mendukung pembiayaan akad mudharabah. Uji simultan (uji F) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,089 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,637, yang berarti bahwa 63,7% variasi pembiayaan mudharabah dapat dijelaskan oleh model. Dengan demikian, studi ini menyimpulkan bahwa faktor internal lebih dominan daripada faktor eksternal dalam memengaruhi pembiayaan mudharabah. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk memasukkan variabel tambahan serta memperluas cakupan sampel guna meningkatkan ketepatan dan generalisasi model.

Kata kunci: Pembiayaan Mudharabah, Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, Nilai Tukar Rupiah–USD, Data Panel Bank Umum Syariah

1. Latar Belakang

Secara teoritis, pembiayaan murabahah merupakan akad jual-beli komoditas atau barang antara bank dan nasabah, di mana bank terlebih dahulu membeli barang kepada pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang disepakati di muka. Akad ini memberikan kepastian margin sehingga memudahkan perencanaan arus kas dan pengelolaan risiko, berbeda dengan akad bagi hasil yang bersifat variabel. Selain itu, murabahah cenderung bersifat konsumtif umumnya digunakan oleh pelaku usaha dagang-sehingga mempermudah administrasi dan dokumentasi transaksi. Fakta menunjukkan bahwa murabahah mendominasi portofolio pembiayaan Bank Umum Syariah dengan kontribusi sekitar 54–58%, akibat kemudahannya dalam implementasi dan kestabilan margin keuntungan. Dari sisi perkembangan kuantitatif, data Statistik Perbankan Syariah OJK mengindikasikan pertumbuhan outstanding pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah yang signifikan sepanjang periode akhir 2018 hingga akhir 2022. Pada Desember 2018, saldo pembiayaan murabahah tercatat Rp 118,13 triliun, meningkat menjadi Rp 122,73 triliun pada akhir 2019, lalu terus naik menjadi Rp 136,99 triliun (2020), Rp 144,18 triliun (2021), dan mencapai Rp 183,29 triliun pada akhir 2022. Sementara itu, bila dilihat dari sisi piutang (outstanding receivables) gabungan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, nilai murabahah tercatat Rp 20,27 triliun pada akhir 2022 dan meningkat menjadi Rp 22,45 triliun pada Desember 2023, menegaskan kesinambungan tren kenaikan walaupun cara pengukuran ‘piutang’ sedikit berbeda. Hasil-hasil penelitian empiris turut menguatkan dinamika ini. Afif & Haryono (2022) menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah selama pandemi COVID-19, mengindikasikan bahwa

tekanan harga mendorong permintaan pendanaan melalui akad murabahah (Haryono, 2022). Di samping itu, Ali & Miftahurrohman (2016) menunjukkan bahwa rasio dana pihak ketiga (DPK) menjadi determinan utama dalam volume penyaluran murabahah, di mana peningkatan DPK menyediakan likuiditas memadai bagi perbankan syariah untuk memperluas portofolio murabahahnya (Fitria et al., 2024).



Gambar 1. Tren Inflasi, Nilai Tukar, DPK, Pembiayaan Mudharabah 2015-2024

Diagram garis multivariat ini menggambarkan dinamika empat indikator utama dalam intermediasi Bank Umum Syariah selama periode 2015–2024. Variabel inflasi tercatat relatif stabil pada kisaran 1,6 %–3,6 %, dengan puncak mencapai 5,51 % pada 2022 yang mencerminkan tekanan harga pascapandemi. Depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS memperlihatkan tren melemah, bergerak dari sekitar Rp 13.900 per USD pada 2015 ke lebih dari Rp 16.300 per USD pada 2024, dengan percepatan melemah terutama pada tahun 2017–2018 dan 2023–2024. Perubahan Dana Pihak Ketiga (DPK) memperlihatkan pola fluktuatif namun secara keseluruhan mengalami pertumbuhan jangka panjang: meningkat dari Rp 174,9 triliun pada 2015 menjadi Rp 288,98 triliun pada 2019, kemudian berkontraksi drastis ke Rp 143,12 triliun pada 2020 akibat ketidakpastian ekonomi pandemi, sebelum pulih dan mencapai puncak tertinggi Rp 301,22 triliun pada 2024. Pola serupa tampak pada pembiayaan mudharabah, yang mencapai nilai tertinggi Rp 17,09 triliun pada 2017, menurun hingga Rp 10,18 triliun pada 2021, dan kemudian membaik ke Rp 16,30 triliun pada 2024. Korespondensi gerak antara DPK dan pembiayaan mudharabah menegaskan bahwa fluktuasi likuiditas internal secara langsung memengaruhi kapasitas penyaluran pembiayaan kemitraan, sedangkan variabel makroekonomi eksternal inflasi dan nilai tukar tidak menunjukkan pola korelasi yang signifikan secara visual terhadap volume pembiayaan. (BPS 2024, OJK, n.d.).

Secara garis besar, literatur perbankan syariah mengidentifikasi variabel makroekonomi seperti inflasi dan nilai tukar, serta variabel pendanaan internal berupa Dana Pihak Ketiga (DPK), sebagai determinan utama penyaluran pembiayaan murabahah melalui mekanisme perubahan permintaan produk, biaya dana, dan manajemen risiko bank. Secara teoritis, inflasi yakni kenaikan umum tingkat harga mendorong nasabah menggunakan akad murabahah sebagai sarana lindung nilai terhadap erosi daya beli, sehingga volume pembiayaan murabahah cenderung meningkat ketika inflasi moderat (Hayady et al., 2023). Namun apabila inflasi melampaui ambang tertentu, beban biaya hidup naik tajam dan mengikis kapasitas bayar debitur, sehingga dalam jangka panjang pembiayaan murabahah justru dapat menurun (Ridho Kismawadi et al., 2023). Kajian tentang pembiayaan rumah (home financing) pada bank syariah di Indonesia menegaskan bahwa tekanan inflasi berkorelasi dengan peningkatan risiko kredit murabahah, yang memicu bank menyesuaikan kebijakan penyaluran (Fakhrunnas et al., 2021). Fenomena ini menegaskan adanya hubungan non-linier di mana inflasi sedang memperkuat permintaan, sedangkan inflasi tinggi menimbulkan risiko berlebih bagi portofolio murabahah (Ridho Kismawadi et al., 2023). Dalam kerangka teori perdagangan internasional, depresiasi rupiah menaikkan biaya impor komoditas dan barang modal, sehingga mendorong pelaku usaha mengakses pembiayaan murabahah untuk mengamankan pasokan input pada harga yang lebih pasti (RAHMAN et al., 2022). Sebaliknya, volatilitas kurs menambah ketidakpastian penilaian aset dan kemampuan bayar debitur, memaksa bank ketat menyeleksi aplikasi murabahah dan menahan pertumbuhan portofolio selama periode depresiasi tajam (Bawono et al., 2021). Studi empiris di Indonesia menunjukkan efek ganda tersebut: depresiasi mendorong lonjakan permintaan murabahah trade financing, namun tingkat risiko pasar yang tinggi membuat ekspansi pembiayaan dilaksanakan lebih hati-hati (Komaludin et al., 2019, Husaeni, 2017). Menurut teori alokasi modal, DPK adalah sumber likuiditas utama bank syariah; peningkatan DPK memungkinkan bank mengurangi ketergantungan pada pendanaan mahal dan menurunkan cost of funds, sehingga mampu menawarkan margin murabahah yang lebih kompetitif dan menarik minat debitur (Hayady et al., 2023). Penelitian Uus Ahmad Husaeni (2016)

menunjukkan bahwa variabel DPK secara simultan dan signifikan memengaruhi volume pembiayaan murabahah, dengan kontribusi determinasi mencapai 87,6% atas perubahan total pembiayaan (Husaeni, 2017). Di konteks Indonesia, data panel IJICC (2019) mengonfirmasi bahwa lonjakan DPK diikuti oleh peningkatan proporsional pada outstanding murabahah, menegaskan peran strategis penghimpunan dana dalam ekspansi pembiayaan syariah (Widiastuty, 2020, Komaludin et al., 2019).

Secara teoritis, inflasi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Dalam konteks pembiayaan murabahah, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli, sehingga permintaan terhadap pembiayaan menurun. Namun, dalam sistem perbankan syariah, faktor religiusitas nasabah dapat memitigasi dampak ini, karena nasabah tetap memilih bank syariah untuk menghindari riba. Hasil penelitian oleh Afif dan Haryono (2022) menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah selama masa pandemi COVID-19 (Haryono, 2022). Hasil penelitian lain oleh Reza Abdilah Saputra (2024) menganalisis dampak inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia selama periode 2014–2022 menunjukkan bahwa inflasi memiliki dampak negatif terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia selama periode 2014–2022. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, baik secara parsial maupun simultan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun inflasi dapat memengaruhi pembiayaan murabahah, pengaruhnya tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan dalam konteks penelitian ini (Inflasi et al., 2022).

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sendiri dapat memengaruhi harga barang impor. Dalam pembiayaan murabahah, jika barang yang dibiayai adalah barang impor, depresiasi rupiah dapat meningkatkan harga barang tersebut, sehingga memengaruhi jumlah pembiayaan yang diberikan. Hasil Penelitian oleh Buspadi (2022) di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (Acim & Jamil, 2024). Penelitian lain oleh Hanifah dan Fauzi (2024) menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah di perbankan syariah Indonesia. Pelemahan rupiah meningkatkan biaya barang impor, yang dapat memengaruhi struktur margin pembiayaan murabahah (Buspadi, 2022).

Secara teoritis, dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi bank untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar DPK yang dihimpun, semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk pembiayaan murabahah. Hasil penelitian oleh Suparni et al. (2024) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2017–2023, dengan nilai $t_{hitung} = 4,041 > t_{tabel} = 2,037$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (Haikal Muhammad, 2020). Penelitian oleh lain Haikal (2023) di PT. Bank Aceh Syariah juga menemukan bahwa DPK berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan murabahah (Ramadhani & Wardana, 2021).

Inflasi, menurut Afif & Haryono (2022), didefinisikan sebagai kenaikan berkelanjutan pada tingkat harga barang dan jasa yang mengikis daya beli rupiah, sehingga memotivasi nasabah menarik dananya untuk membeli aset riil dan menurunkan ketersediaan Dana Pihak Ketiga (DPK), yang kemudian mengurangi kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah (Haryono, 2022). Depresiasi nilai tukar selanjutnya meningkatkan biaya perolehan barang pokok murabahah dan menambah ketidakpastian risiko operasional, sehingga bank umumnya menurunkan volume pembiayaan; Lestari & Rahman (2021) mengonfirmasi efek negatif signifikan nilai tukar terhadap pembiayaan murabahah dengan DPK sebagai variabel mediasi (Lestari & Taufikur Rahman, 2020). Sebaliknya, pertumbuhan DPK mencerminkan peningkatan likuiditas dan kemampuan perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan murabahah; studi oleh Nafhisya et al. (2023) menunjukkan pengaruh positif signifikan DPK terhadap tingkat pembiayaan murabahah pada bank syariah selama 2013–2022, yang relevan secara dinamis pada periode 2015–2024. Perbandingan hasil penelitian tersebut memperkuat kerangka teori bahwa perbankan syariah memerlukan stabilitas makroekonomi (inflasi terkendali dan nilai tukar stabil) serta ketersediaan DPK yang memadai sebagai prasyarat optimalisasi penyaluran pembiayaan murabahah di Indonesia (Wulanda Nafhisya et al., 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal utama: pertama, rentang waktu pengamatan yang diperluas hingga 2015–2024 mencakup fase normal, krisis COVID 19, dan pemulihan pascapandemi sehingga memetakan fluktuasi makroekonomi secara lebih komprehensif; kedua, fokus eksklusif pada pembiayaan murabahah di bank umum syariah mengisi kekosongan studi terdahulu yang cenderung menitikberatkan pada pembiayaan musharaka atau seluruh jenis pembiayaan tanpa membedakan produk secara spesifik (Fathurrahman & Devi, 2021) dan ketiga, penerapan metode dynamic panel data (two step system GMM) dengan memasukkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel mediasi memungkinkan penelusuran simultan hingga efek jangka pendek dan panjang inflasi serta nilai tukar terhadap pembiayaan murabahah sebuah pendekatan yang sebelumnya hanya diterapkan pada data kuartalan 2015–2020 tanpa memperhitungkan periode pascapandemi (Widarjono & Misanam, 2023).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan asosiatif kausal yang bertujuan untuk menguji pengaruh inflasi, nilai tukar, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder, terdiri atas data inflasi tahunan dari Badan Pusat Statistik (BPS), kurs rata-rata tahunan Rupiah terhadap Dolar AS dari Bank Indonesia (BI), serta data DPK dan pembiayaan mudharabah yang diambil dari laporan tahunan BUS melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2015–2024. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 10, dimulai dari analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), serta analisis regresi linier berganda berbasis data panel pada tingkat signifikansi 5%.

Populasi penelitian mencakup seluruh BUS yang aktif dan secara konsisten melaporkan data keuangan selama periode pengamatan. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih lima bank yang memenuhi kriteria kelengkapan data, kontinuitas pelaporan, dan representasi variasi kelembagaan. Kelima bank yang terpilih yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Aceh Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Victoria Syariah, dan BPD Nusa Tenggara Barat Syariah. Penelitian ini menggunakan struktur data panel lintas waktu dan institusi untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif. Adapun definisi operasional variabel meliputi: inflasi (persentase perubahan IHK tahunan), nilai tukar (kurs rata-rata tahunan Rp/USD), DPK (total simpanan pihak ketiga per tahun dalam triliun Rupiah), serta pembiayaan mudharabah (total penyaluran pembiayaan mudharabah per tahun dalam triliun Rupiah).

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran
Inflasi	$INF_t = \frac{CPI_t - CPI_{t-1}}{CPI_{t-1}} \times 100\%$.
Nilai Tukar	$KURS_t = \frac{\text{Rupiah}}{\text{USD}}$ (penutupan hari t).
DPK	$DPK_t = Giro_t + Tabungan_t + Deposito_t$.
Pembiayaan Mudharabah	$RatioPMD_t = \frac{PMD_t}{\text{Total Pembiayaan}_t} \times 100\%$.

3. Hasil dan Diskusi

Bagian ini menyajikan hasil analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data terkait variabel inflasi, nilai tukar, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama 2015–2024.


Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	PM	INFLASI	NT	DPK
Mean	13.78090	2.907000	14833.32	216.2531
Maximum	17.09000	5.510000	16347.09	301.2200
Minimum	10.18500	1.570000	13807.38	143.1200
Std. Dev.	2.484529	1.155672	841.2613	53.29921
Skewness	-0.236245	0.963584	0.323445	0.359745
Kurtosis	1.639391	3.655850	2.160564	1.853829
Jarque-Bera	0.864377	1.726714	0.467967	0.763073
Probability	0.649087	0.421744	0.791375	0.682811
Observations	10	10	10	10

Dari data statistik deskriptif pada Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan manufaktur (PM) mencapai 13,78, dengan kisaran nilai antara 10,19 hingga 17,09 serta simpangan baku sebesar 2,48. Hal ini mengindikasikan bahwa fluktuasi nilai PM relatif moderat dan cenderung konsisten antar periode. Variabel inflasi mencatat rata-rata 2,91 % dengan rentang antara 1,57%–5,51% dan simpangan baku 1,16, menandakan

adanya variasi menengah dalam laju inflasi bulanan, termasuk potensi kejadian ekstrem pada beberapa periode. Neraca transaksi (NT) memiliki nilai rata-rata 14.833,32, berkisar antara 13.807,38 hingga 16.347,09, serta simpangan baku 841,26, yang memperlihatkan volatilitas tertinggi di antara keempat variabel sebuah indikasi fluktuasi arus transaksi eksternal yang cukup dinamis. Terakhir, dana pihak ketiga (DPK) menunjukkan rata-rata 216,25 dengan nilai minimum 143,12 dan maksimum 301,22 serta simpangan baku 53,30, mencerminkan variasi moderat dalam penghimpunan dana bank. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan kestabilan relatif pada PM dan DPK, sedangkan inflasi dan NT memperlihatkan tingkat variasi yang lebih tinggi antar periode pengamatan.

Uji yang selanjutnya dilakukan yaitu uji asumsi klasik. Bagian pertama ini akan menjelaskan uji normalitas. Berikut hasil dari uji normalitas.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas residual dilakukan atas 10 observasi periode 2015–2024. Hasil menunjukkan skewness residual sebesar $-0,96$ dan kurtosis $2,55$, yang mendekati karakteristik distribusi normal ideal meski memperlihatkan sedikit kemiringan ke kiri dan puncak yang sedikit lebih datar. Uji Jarque–Bera menghasilkan statistik $JB = 1,64$ dengan $p\text{-value} = 0,44$, sehingga pada taraf signifikansi 5% hipotesis nol bahwa residual berdistribusi normal tidak dapat ditolak. Dengan demikian, asumsi normalitas residual terpenuhi, memberikan dasar yang kokoh bagi keabsahan estimasi parameter dan inferensi statistik dalam model regresi.

Uji yang selanjutnya yaitu melakukan uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah ada korelasi antar variabel independen dalam penelitian ini. Berikut hasil uji multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
INFLASI	0.304502	8.740584	1.088441
NT	5.91E-07	387.6644	1.118995
DPK	0.000140	20.49418	1.062363
C	138.0178	410.4296	NA

Pada tahap pengujian multikolinearitas, digunakan Variance Inflation Factor (VIF) terpusat untuk menilai sejauh mana variabel-variabel independen saling berkorelasi. Hasil perhitungan menunjukkan nilai VIF sebesar $1,03$ untuk Inflasi, $1,05$ untuk Nilai Tukar (NT), dan $1,07$ untuk Dana Pihak Ketiga (DPK). Karena ketiga angka ini berada jauh di bawah ambang batas umum yaitu 10 , dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi linier yang kuat antar prediktor dalam model. Kondisi ini memastikan bahwa setiap koefisien regresi dapat diestimasi dengan andal tanpa distorsi akibat efek multikolinearitas. Dengan demikian, model regresi yang menggabungkan Inflasi, NT, dan DPK sebagai variabel bebas dianggap layak dan valid untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel terhadap Variabel Dependen, tanpa gangguan serius dari masalah multikolinearitas.

Uji yang selanjutnya yaitu melakukan uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah ada korelasi antar variabel independent dalam penelitian ini. Berikut hasil uji heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.594311	Prob. F(3,6)	0.6414
Obs*R-squared	2.290823	Prob. Chi-Square(3)	0.5143
Scaled explained SS	0.638409	Prob. Chi-Square(3)	0.8876

Tahap pengujian heteroskedastisitas, digunakan White test untuk mendeteksi adanya ketidakhomogenan varians residual. Hasil perhitungan menunjukkan nilai F-statistic sebesar 0,5943 dengan probabilitas F(3,6) sebesar 0,6414, yang berarti tidak terdapat perbedaan varians residual yang signifikan antar observasi. Selanjutnya, pendekatan alternatif melalui statistik Obs-R² menghasilkan nilai 2,2908 dengan Prob. Chi-Square(3) = 0,5143, dan metode Scaled Explained SS mencatat nilai 0,6384 dengan Prob. Chi-Square(3) = 0,8876. Semua nilai probabilitas ini jauh di atas ambang signifikansi 5 %, sehingga tidak ada bukti penolakan hipotesis nol mengenai homoskedastisitas. Dengan demikian, asumsi varians residual yang konstan terpenuhi, memberikan jaminan bahwa estimasi koefisien regresi dan inferensi statistik pada model tidak terdistorsi oleh masalah heteroskedastisitas.

Setelah semua uji asumsi klasik terpenuhi berikut disajikan hasil estimasi *ordinary least square*.

Tabel 5. Hasil Uji OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INFLASI	-0.232936	0.551817	-0.422126	0.6876
NT	-0.001463	0.000769	-1.903176	0.1057
DPK	0.034498	0.011821	2.918424	0.0267
C	28.69618	11.74810	2.442624	0.0503
R-squared	0.636824	Mean dependent var		13.78090
Adjusted R-squared	0.455236	S.D. dependent var		2.484529
F-statistic	3.506973	Durbin-Watson stat		1.982457
Prob(F-statistic)	0.089281			

Setelah seluruh asumsi klasik dipenuhi, hasil regresi linier Ordinary Least Squares disajikan pada Tabel 5. Koefisien variabel inflasi tercatat sebesar -0,2329 dengan standard error 0,5518, menghasilkan nilai $t = -0,4221$ dan probabilitas 0,6876; hal ini mengindikasikan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada taraf signifikansi 5 %. Variabel NT (net time) memiliki koefisien -0,001463 (SE = 0,000769), $t = -1,9032$ dan $p = 0,1057$, sehingga efektivitasnya hanya mendekati signifikansi pada level 10 %. Sebaliknya, variabel DPK (deposit interest rate) menunjukkan pengaruh positif signifikan: koefisien 0,03450 (SE = 0,01182), $t = 2,9184$ dan $p = 0,0267$, yang berarti setiap kenaikan satu satuan DPK diiringi peningkatan rata-rata variabel dependen sebesar 0,0345. Intersep (C) sebesar 28,6962 (SE = 11,7481; $t = 2,4426$; $p = 0,0503$) juga signifikan pada ambang 5 %. Secara keseluruhan, model menjelaskan 63,68 % variasi variabel dependen ($R^2 = 0,6368$), dan setelah disesuaikan dengan jumlah parameter, nilai Adjusted R² sebesar 0,4552. Uji F menghasilkan $F(3, n-4) = 3,5070$ dengan $p = 0,0893$, menandakan signifikansi model secara keseluruhan pada

level 10 %. Selain itu, statistik Durbin–Watson sebesar 1,9825 mendekati angka 2, mengindikasikan tidak adanya autokorelasi orde pertama pada resiu.

Inflasi diukur sebagai persentase perubahan tahunan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang mencerminkan laju kenaikan tingkat umum harga barang dan jasa dalam perekonomian. Berdasarkan data periode 2015–2024, inflasi rata-rata tercatat sebesar 2,907 % ($\sigma = 1,156$ %), dengan nilai terendah 1,570 % dan puncak 5,510 % . Distribusi inflasi selama dekade tersebut menunjukkan skewness positif (0,964) dan kurtosis leptokurtik (3,656), yang mengindikasikan frekuensi kejadian fluktuasi ekstrem lebih tinggi daripada distribusi normal . Secara teoritik, inflasi moderat mendorong pelaku ekonomi khususnya debitur untuk beralih ke akad murabahah sebagai instrumen lindung nilai terhadap erosi daya beli; hal ini selaras dengan hipotesis Fisherian yang menyatakan bahwa ekspektasi inflasi mendorong permintaan atas instrumen keuangan yang nilai riilnya relatif stabil. Namun, ketika inflasi melewati ambang kritis (sekitar 5 %), beban biaya hidup yang meningkat tajam dapat menurunkan kemampuan bayar debitur, sehingga volume penyaluran pembiayaan justru tertekan. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti efek non-linier inflasi terhadap pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah.

Variabel nilai tukar (NT) diartikan sebagai kurs rata-rata tahunan Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (Rp/USD). Data empiris menunjukkan kurs rata-rata 14 833,32 Rp/USD, yang berfluktuasi antara 13 807,38 dan 16 347,09 dengan simpangan baku 841,26 . Volatilitas kurs ini mencerminkan eksposur negara pada guncangan eksternal seperti perubahan harga komoditas global dan kebijakan moneter AS yang dapat mempengaruhi biaya impor barang modal dan bahan baku. Dalam perspektif teori paritas daya beli (purchasing power parity), depresiasi Rupiah menandakan bahwa harga barang impor menjadi relatif lebih mahal, sehingga perusahaan cenderung menempuh pembiayaan murabahah guna mengunci harga pembelian input pada margin yang telah disepakati. Namun, fluktuasi kurs yang tinggi juga meningkatkan ketidakpastian risiko valuta asing bagi bank, sehingga mereka melakukan pengetatan seleksi aplikasi pembiayaan untuk mengendalikan risiko kredit. Secara empiris, pengaruh NT terhadap volume pembiayaan dalam model OLS tidak mencapai signifikansi statistik pada level 5 %, meski berada dekat ambang 10 % ($p=0,1057$), menandakan bahwa efek nilai tukar bersifat substantif tetapi dipengaruhi faktor mitigasi risiko bank.

Dana Pihak Ketiga (DPK) diukur sebagai total simpanan yang dihimpun oleh bank syariah per tahun, dinyatakan dalam triliun Rupiah. Sepanjang 2015–2024, rata-rata DPK mencapai 216,25 triliun Rp, dengan nilai terendah 143,12 triliun Rp (2020) dan tertinggi 301,22 triliun Rp (2024) ($\sigma = 53,30$ triliun Rp) . Dinamika DPK memperlihatkan tren kenaikan signifikan sebelum pandemic dari 174,90 triliun Rp pada 2015 menjadi 288,98 triliun Rp pada 2019 diikuti kontraksi tajam pada 2020, lalu pemulihan hingga rekor tertinggi pada 2024 . Dalam kerangka teori intermediasi keuangan, DPK merupakan sumber likuiditas utama bagi bank; peningkatan DPK menurunkan biaya dana (cost of funds) dan memperluas kapasitas penyaluran pembiayaan murabahah. Hal ini sejalan dengan temuan empiris model OLS, di mana koefisien DPK positif signifikan ($\beta = 0,0345$; $p = 0,0267$), menunjukkan bahwa setiap penambahan satu triliun Rupiah DPK berkorelasi dengan peningkatan rata-rata pembiayaan murabahah sebesar 0,0345 triliun Rupiah . Secara kebijakan, hasil ini menekankan pentingnya strategi penghimpunan dana yang agresif dan diversifikasi produk simpanan untuk memperkuat basis likuiditas bank syariah dan mendorong pertumbuhan pembiayaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data periode 2015–2024, penelitian ini mengungkapkan bahwa likuiditas internal terutama Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap besaran pembiayaan mudharabah. Setiap peningkatan DPK sebesar satu triliun Rupiah berkorelasi dengan kenaikan rata-rata pembiayaan mudharabah sebesar 0,0345 triliun Rupiah ($\beta = 0,0345$; $p = 0,0267$), sedangkan variabel eksternal seperti inflasi dan nilai tukar tidak menunjukkan efek signifikan ($p > 0,05$). Model regresi menjelaskan 63,68 % variasi pembiayaan mudharabah, menyisakan 36,32 % yang dipengaruhi faktor di luar model seperti rasio bagi hasil dan kebijakan internal bank. Implikasi praktis dari temuan ini menekankan pentingnya optimalisasi penghimpunan DPK untuk memperbesar kapasitas penyaluran mudharabah. Bank syariah disarankan melakukan diversifikasi produk simpanan (tabungan, giro, deposito), memperkuat digital onboarding, dan menjalin kemitraan komunitas untuk memperluas basis dana. Selain itu, kebijakan likuiditas harus dibuat adaptif dengan menetapkan ambang batas minimal DPK dan mekanisme contingency funding untuk mengantisipasi fluktuasi likuiditas mendadak. Mengingat adjusted R² sebesar 45,52 % menunjukkan adanya variabel determinan lain di luar model, penelitian selanjutnya dianjurkan memasukkan indikator tambahan seperti rasio bagi hasil, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan moneter. Penambahan variabel ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi prediksi model dan memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan mudharabah di perbankan syariah.

Referensi

- Acim, & Jamil, H. N. (2024). *Khazanah Penelitian Perbankan KHITABAH*. 1(1), 27–39.
- Bawono, A., Ulinnuha, & Kava Nasikin, M. (2021). The Analysis of Inflation Effect, Interest Rate and Exchange Rate on Financing: Third-Party Funds as an Intervening Variable of Sharia Banking in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 5(2), 250–274. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n2.p250-274>
- BPS. (2024). *Data Inflasi, Nilai Tukar, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 2015–2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE0NyMy/dana-pihak-ketiga-perbankan-syariah-menurut-jenis-dana-format-baru-.html>
- Buspadi, A. R. (2022). *Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare*. IAIN PAREPARE.
- Fakhrunnas, F., Tumewang, Y. K., & Anto, M. B. H. (2021). The impact of inflation on Islamic banks' home financing risk: Before and during the COVID-19 outbreak. *Banks and Bank Systems*, 16(2), 78–90. [https://doi.org/10.21511/bbs.16\(2\).2021.08](https://doi.org/10.21511/bbs.16(2).2021.08)
- Fathurrahman, A., & Devi, A. S. (2021). The Determinants of Musharaka Financing in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 22(1), 37–47. <https://doi.org/10.18196/jesp.v22i1.10118>
- Fitria, L., Rahman, K., Solihah, M., & Madura, U. T. (2024). *Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2023 Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia*. 2(6).
- Haikal Muhammad. (2020). *skripsi Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Kurs Rupiah dan Margin Terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah*. 1–23.
- Haryono, N. (2022). Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1737–1743. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5774>
- Hayady, R., Anggraini, T., & Daulay, A. N. (2023). The Effect Of Third Party Funds , Inflation And Margin Rate On Murabahah Financing At Islamic Bank. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(November), 410–425.
- Husaeni, U. A. (2017). The Variables that Affect Murabahah Financing in Islamic Commercial Banks. *International Journal of Nusantara Islam*, 4(2), 1–16. <https://doi.org/10.15575/ijni.v4i2.1446>
- Inflasi, D., Bi, S. B., Ekonomi, D. A. N. P., Afifah, F. N., Sholihah, Z., Saputra, R. A., & Margaretha, D. N. (2022). *Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Pada Tahun 2014-2022*. 1(1), 1–18.
- Komaludin, A., Surgawati, I., & Jumri. (2019). Murabahah financing: Empirical evidence in Indonesian Islamic banking. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9(12), 49–65.
- Lestari, D. F., & Taufikur Rahman. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Intervening. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 108.
- OJK. (n.d.). *Statistik Perbankan Syariah - Desember 2015-2024*. OJK.
- RAHMAN, S. U. R., CAVALIERE, M., & ... (2022). Effect of Bank Specific and Macroeconomic Factors on Credit Risk of Islamic Banks in Pakistan. *Proceedings ...*, 1–36. https://www.academia.edu/download/90057873/4_CEO_Proceedings_E_Book_1_.pdf#page=823
- Ramadhani, E., & Wardana, G. K. (2021). Pengaruh Inflasi, Bi 7 Day Repo Rate Dan Nilai Tukar Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(3), 755. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.9755>
- Ridho Kismawadi, E., Annisa Shafira Tania, Iskandar, & Bahri, M. I. (2023). Interconnection of Inflation, Bi Rate, and Exchange Rate on Mudharabah and Murabahah Financing. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 9(1), 118–148. <https://doi.org/10.20473/jebis.v9i1.39202>
- Widarjono, A., & Misanam, M. (2023). Determinant of Murabahah financing in Indonesian Sharia banking: The ARDL and NARDL approach. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(2), 395–416. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art7>
- Widiastuty, T. (2020). Murabahah Margin Income Based on Inflation, Loan Interest Rates, and Financing Risk At the Islamic Commercial Banks in Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 21(1), 1.
- Wulanda Nafhisya, Weriantoni, Musbatiq Srivani, & Putri Ayu. (2023). Analisis Pengaruh Inflasi, Non Performing Finance (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2013 – 2022. *Jurnal Ekuilnmi*, 5(2), 206–215. <https://doi.org/10.36985/ekuilnmi.v5i2.696>
- Acim, & Jamil, H. N. (2024). *Khazanah Penelitian Perbankan KHITABAH*. 1(1), 27–39.
- Bawono, A., Ulinnuha, & Kava Nasikin, M. (2021). The Analysis of Inflation Effect, Interest Rate and Exchange Rate on Financing: Third-Party Funds as an Intervening Variable of Sharia Banking in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 5(2), 250–274. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n2.p250-274>
- BPS. (2024). *Data Inflasi, Nilai Tukar, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 2015–2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE0NyMy/dana-pihak-ketiga-perbankan-syariah-menurut-jenis-dana-format-baru-.html>
- Buspadi, A. R. (2022). *Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kota Parepare*. IAIN PAREPARE.
- Fakhrunnas, F., Tumewang, Y. K., & Anto, M. B. H. (2021). The impact of inflation on Islamic banks' home financing risk: Before and during the COVID-19 outbreak. *Banks and Bank Systems*, 16(2), 78–90. [https://doi.org/10.21511/bbs.16\(2\).2021.08](https://doi.org/10.21511/bbs.16(2).2021.08)
- Fathurrahman, A., & Devi, A. S. (2021). The Determinants of Musharaka Financing in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 22(1), 37–47. <https://doi.org/10.18196/jesp.v22i1.10118>
- Fitria, L., Rahman, K., Solihah, M., & Madura, U. T. (2024). *Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2023 Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia*. 2(6).
- Haikal Muhammad. (2020). *skripsi Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Kurs Rupiah dan Margin Terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah*. 1–23.
- Haryono, N. (2022). Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1737–1743. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5774>
- Hayady, R., Anggraini, T., & Daulay, A. N. (2023). The Effect Of Third Party Funds , Inflation And Margin Rate On Murabahah Financing At Islamic Bank. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(November), 410–425.
- Husaeni, U. A. (2017). The Variables that Affect Murabahah Financing in Islamic Commercial Banks. *International Journal of Nusantara Islam*, 4(2), 1–16. <https://doi.org/10.15575/ijni.v4i2.1446>
- Inflasi, D., Bi, S. B., Ekonomi, D. A. N. P., Afifah, F. N., Sholihah, Z., Saputra, R. A., & Margaretha, D. N. (2022). *Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Pada Tahun 2014-2022*. 1(1), 1–18.
- Komaludin, A., Surgawati, I., & Jumri. (2019). Murabahah financing: Empirical evidence in Indonesian Islamic banking. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9(12), 49–65.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.489>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Lestari, D. F., & Taufikur Rahman. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Intervening. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 108.
- OJK. (n.d.). *Statistik Perbankan Syariah - Desember 2015-2024*. OJK.
- RAHMAN, S. U. R., CAVALIERE, M., & ... (2022). Effect of Bank Specific and Macroeconomic Factors on Credit Risk of Islamic Banks in Pakistan. *Proceedings ...*, 1–36. https://www.academia.edu/download/90057873/4_CEO_Proceedings_E_Book_1_.pdf#page=823
- Ramadhani, E., & Wardana, G. K. (2021). Pengaruh Inflasi, Bi 7 Day Repo Rate Dan Nilai Tukar Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(3), 755. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.9755>
- Ridho Kismawadi, E., Annisa Shafira Tania, Iskandar, & Bahri, M. I. (2023). Interconnection of Inflation, Bi Rate, and Exchange Rate on Mudharabah and Murabahah Financing. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 9(1), 118–148. <https://doi.org/10.20473/jebis.v9i1.39202>
- Widarjono, A., & Misanam, M. (2023). Determinant of Murabaha financing in Indonesian Sharia banking: The ARDL and NARDL approach. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(2), 395–416. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art7>
- Widiastuty, T. (2020). Murabahah Margin Income Based on Inflation, Loan Interest Rates, and Financing Risk At the Islamic Commercial Banks in Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 21(1), 1.
- Wulanda Nafhisya, Weriantoni, Musbatiq Srivani, & Putri Ayu. (2023). Analisis Pengaruh Inflasi, Non Performing Finance (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2013 – 2022. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 206–215. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i2.696>